



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 317 TAHUN : 1993 SERI : D
NO. 316

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 377
TAHUN 1993

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 03
TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 29 Mei 1993 Nomor 03 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Tahun 1975

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 03 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 30.784.630.000,00 terdiri dari :
 1. Pendapatan :

Pendapatan Rp. 30.784.630.000,00
Jumlah Anggaran Pendapatan

Rp. 30.784.630.000,00

2. Belanja :

Rutin Rp. 20.723.914.000,00

Pembangunan Rp. 10.060.716.000,00

Jumlah Anggaran Belanja

Rp. 30.784.630.000,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :

Pendapatan Rp. 3.801.027.000,00

Jumlah Pendapatan

Urusan Kas dan

Perhitungan Rp. 3.801.027.000,00

2. Belanja :

Rutin Rp. 3.801.027.000,00

Pembangunan Rp.

Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan

Rp. 3.801.027.000,00

Pasal 2

Pada Lampiran Peraturan Daerah yang perlu mendapat penyempurnaan antara lain :

1. ayat 1.2.1.003. Pajak Potong Hewan, pada dasar

hukumnya agar dicantumkan Nomor Peraturan Daerahnya seharusnya Nomor 8 Tahun 1989;

2. ayat 2.2.087. Pemberian Ijin Perusahaan Perindustrian Kecil (Penggilingan padi/gabah), agar

diatur dengan Peraturan Daerah;

3. ayat 2.2.094. Pasar, pada dasar hukumnya seharusnya Nomor Lembaran Daerahnya Nomor 10

Seri B Nomor 2;

4. ayat 2.2.100. Uang Parkir, pada dasar hukumnya

untuk Tahun Peraturan Daerah seharusnya

- Tahun 1991;
5. - ayat 1.2.3.121. Deviden BPD;
 - ayat 1.2.4.141. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - ayat 1.2.4.142. Dinas Perkebunan; ayat 1.2.4.143. Dinas Perikanan;
 - ayat 1.2.5.184. Penerimaan Jasa Giro Uang Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - ayat 1.3.2.202. Bagian luran Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C;
 - ayat 1.4.1.217. Sumbangan dari Kabupaten yang lebih mampu (Penerima-an 30% dari P.Pb I Badung dan Kotamadya Tingkat II Denpasar);
 - ayat 1.4.2.226. Reboisasi;
 - ayat 1.4.2.228. Bantuan Penghijauan;
 - ayat 1.4.2.229. SPABP.
- Semua ayat-ayat tersebut diatas agar dicantumkan dasar hukumnya.

Pasal 3

Pada lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu mendapat penyempurnaan antara lain :

a. Belanja Rutin :

1. Pasal 2.2.1.1010a. Biaya Penunjang Kegiatan.

Pada kolom 4, point d, antara lain terdapat Tunjangan Lainnya sebesar Rp. 10.800.000,00.

Pemberian Tunjangan Kesejahteraan di luar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 agar dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990;

2. Pasal 2.2.3.1090. Kesejahteraan Pegawai.

Pada kolom keterangan antara lain terdapat Kesehatan Pejabat sebesar Rp. 6.600.000,00 agar diganti menjadi Biaya General Check Up;

b. Belanja Pembangunan :

1. Pasal 2P.0.6.1.01.001. Proyek Pembinaan TKST di Semua Kecamatan.

Pada targetnya seharusnya Bantuan biaya untuk 96 orang TKST per bulan;

2. Pasal 2P.0.7.1.01.001. Proyek pengadaan Rambu Jalan di Kecamatan Buleleng, agar

dipindahkan ke Sektor Perhubungan dan Pariwisata pada Program Peningkatan dan Pengembangan Perhubungan, dengan Lokasi di Kecamatan Buleleng;

3. Pasal 2P.0.8.1.01.004. Proyek Pembinaan dan Penyuluhan Agama Hindu di semua Kecamatan.
Pada target seharusnya Bantuan kepada Penyuluh Agama Hindu sebanyak 158 orang.
4. Pasal 2P.0.15.2.01.005. Proyek Perencanaan Umum Pembangunan Daerah di semua Kecamatan agar digabung menjadi satu dengan Proyek Perencanaan Tehnis Pembangunan Daerah di semua Kecamatan pada Pasal 2P.0.15.2.01.006. dengan penanggung jawab Bappeda Tingkat II;
5. Pasal 2P.0.18.1.01.003. Proyek Pembinaan Kebersihan di Kecamatan Buleleng dan Sukasada. Judul proyek agar disesuaikan dengan targetnya.

Pasal 4

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 29 Mei 1993 Nomor 247 Tahun 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan Pasal 2 dan 3 tersebut diatas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 29 Mei 1993.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 7 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 317 Tanggal : 9
Oktober 1993
Seri : D Nomor : 316

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857